



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI;**
2. Tempat lahir : Mesuji;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/2 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bakau Gg Hebras No 32 Rt/004 Kel Tanjung Gading Kec Kedamaian Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 17 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI** bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”*** sesuai Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI** selama **3 (tiga) tahun** penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung beras merek single phase series motor;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 2 (dua) gulung benang jahit berwarna biru;
 - 3 (tiga) gulung benang jahit berwarna hijau stabile;
 - 11 (sebelas) bal 400 karung beras kosong merek Raja Udang ukuran 10 kg;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 45 (empat puluh lima) karung produk beras dengan merek Raa Udang kemasan 10 kg;
 - 74 (tujuh puluh empat) karung beras kosong polos;**Dirampas untuk Musnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Dakwaan yang sudah Saya terima, Saya Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk putusan hukuman

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kesalahan yang Saya lakukan sering-ringannya. Untuk bahan pertimbangannya yaitu:

1. Saya tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan ini.
2. Saya harus melanjutkan mencari dan memberikan nafkah kepada anak, istri, serta kedua orang tua.

Demikian saya haturkan terima kasih.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-06/TJKAR/01/2023 tanggal 5 Januari 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di toko Iyang's grosir di Jalan Imam Bonjol Kec Langkapura Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saksi korban ANWAR anak dari HUSIN pemilik hak merek "Raja Udang" dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 mendapatkan informasi dari saksi EKA KENCANA JAYA bahwa adanya toko dengan nama Iyang's Grosir yang menjual berasa dengan merek "Raja Udang" dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut saksi korban ANWAR memerintahkan saksi DADANG SETIAWAN untuk mengecek dan membeli beras tersebut di toko Iyang's grosir di Jalan Imam Bonjol Kec Langkapura Kota Bandar Lampung dan didapati beras merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda kemudian setelah ditelusuri beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli dari terdakwa KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sejak Bulan Februari 2022 terdakwa KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI menggunakan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 kg dengan merek “Raja Udang” yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN dan proses pembuatan produk berasa merek Raja Udang dengan kemasan 10 kg tersebut adalah sebagai berikut:
 - Tahap pertama terdakwa membeli beras premium ke toko-toko dan pabrik bulog yang ada di Kota Bandar Lampung, setelah berasa curah premium telah dibeli, lalu berasa premium tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dengan merek Raja Udang kemasan 10 kg yang terdakwa beli dari Kota Surabaya via Facebook.
 - Kemudian beras yang sudah dimasukkan kekarung dengan merek Raja Udang terdakwa timbang dengan isi 10 kg menggunakan timbangan digital lalu kemasan karung yang sudah terisi berasa tersebut dijahit menggunakan benang jahit karung berwarna hijau stabile dan biru menggunakan mesin jahit New Long.
- ❖ Bahwa selanjutnya berasa dengan merek Raja udang tersebut terdakwa jual ke toko tau oerorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing) dengan harga jual grosir sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per 10 kg sedangkan untuk retail atau konsumen langsung sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) per kg dengan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa terhdap penjualan berasa merek Raja udang dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli sebanyak kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- ❖ Bahwa perbedaan antara beras Raja udang milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN dengan milik terdakwa yaitu:
Berasa Raja Udang Asli:
 - Latar belakang berwarna merah
 - Penulisan Merek “RAJA UDANG”
 - Gambar udang dengan warna merah (kumis satu tangkai)
 - Gambar mahkota dengan warna kuning (bersinar)
 - Gambar dibelakang udang sayur sawi
 - Garis tepi warna kuning, biru dan silver
 - Kemasan bagian atas satu lubang
 - Label kemasan “CV Bumi Jaya”

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beras berwarna putih bersih, memiliki ukuran panjang, dengan bentuk beras lonjong dan lebih sedikit menir (pecahan beras) didalam kemasan karung beras

Berasa Raja Udang yang diduga palsu:

- Latar belakang berwarna merah
 - Penulisan Merek "RAJA UDANG"
 - Gambar udang dengan warna merah (kumis dua tangkai)
 - Gambar mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya)
 - Garis tepi warna kuning biru dan putih
 - Kemasan bagian atas tiga lubang
 - Label kemasan "PP Bumi Jaya"
 - Penulisan kata Ekport Quality latik kecil dan Gambar dibelakang udang sayur selada
 - Memiliki ukuran berasa lebih kecil dan jenis berbeda
- ❖ Bahwa berdesarkan keterangan **Ahli NOVIAN SETYANINGTYAS K, S.H** Bahwa perbuatan terdakwa selaku memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Jalan Bakau Gg herbas Kel Tanjung Gading Kev Kedamaian Tanjung Katang Timur Kota Bandar Lampung ang memperdagangkan barang berupa beras dengan merak Raja udang tanpa seizing dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merek dan indikasi Geografis dan mengingat merek Raja Udang yang diperdagangkan terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Raja Udang daftar nomor IDM000316833 maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek.
- ❖ Bahwa terdakwa yang telah **menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang berupa beras merek Raja Udang yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan** mengakibatkan saksi korban ANWAR anak dari HUSIN pemilik hak merek "Raja Udang" dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu milyar rupiah) selama beras dengan merek “Raja Udang” milik terdakwa beredar dipasaran dan hilangnya kepercayaan konsumen dikarenakan kualitas berasa tersebut berbeda dengan beras yang asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI** pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di toko Iyang's grosir di Jalan Imam Bonjol Kec Langkapura Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 saksi korban ANWAR anak dari HUSIN pemilik hak merek “Raja Udang” dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 mendapatkan informasi dari saksi EKA KENCANA JAYA bahwa adanya toko dengan nama Iyang's Grosir yang menjual berasa dengan merek “Raja Udang” dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut saksi korban ANWAR memerintahkan saksi DADANG SETIAWAN untuk mengecek dan membeli beras tersebut di toko Iyang's grosir di Jalan Imam Bonjol Kec Langkapura Kota Bandar Lampung dan didapati beras merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda kemudian setelah ditelusuri beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli dari terdakwa KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI.
- ❖ Bahwa sejak Bulan Februari 2022 terdakwa KISWANTORO Bin AHMAD MUHARDI menggunkan dan memperdagangkan produk beras kemasan 10 kg dengan merek “Raja Udang” yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN dan proses pembuatan produk berasa merek Raja Udang dengan kemasan 10 kg tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap pertama terdakwa membeli beras premium ke toko-toko dan pabrik bulog yang ada di Kota Bandar Lampung, setelah berasa curah premium telah dibeli, lalu berasa peremium tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dengan merek Raja Udang kemasan 10 kg yang terdakwa beli dari Kota Surabaya via Facebook
- Kemudian beras yang sudah dimasukkan kekarung dengan merek Raja Udang terdakwa timbang dengan isi 10 kg menggunakan timbangan digital lalu kemasan karung yang sudah terisi berasa tersebut dijahit menggunakan benang jahit karung berwarna hijau stable dan biru menggunakan mesin jahit New Long
- ❖ Bahwa selanjutnya berasa dengan merek Raja udang tersebut terdakwa jual ke toko tau oerorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing) dengan harga jual grosir sebesar Rp.108.000,- (seratus delapan ribu rupiah) per 10 kg sedangkan untuk retail atau konsumen langsung sebesar Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) per kg dengan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa terhdap penjualan berasa merek Raja udang dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli sebanyak kurang lebih Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- ❖ Bahwa perbedaan antara beras Raja udang milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN dengan milik terdakwa yaitu:

Berasa Raja Udang Asli:

- Latar belakang berwarna merah
- Penulisan Merek "RAJA UDANG"
- Gambar udang dengan warna merah (kumis satu tangkai)
- Gambar mahkota dengan warna kunig (bersinar)
- Gambar dibelakang udang sayur sawi
- Garis tepi warna kuning, biru dan silver
- Kemasan bagian atas satu lubang
- Label kemasan "CV Bumi Jaya"
- Beras berwarna putih bersih, memiliki ukuran panjang, dengan bentuk beras lonjong dan lebih sedikit menir (pecahan beras) didalam kemasan karung beras

Berasa Raja Udang yang diduga palsu:

- Latar belakang berwarna merah
- Penulisan Merek "RAJA UDANG"
- Gambar udang dengan warna merah (kumis dua tangkai)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya)
- Garis tepi warna kunung biru dan putih
- Kemasan bagian atas tiga lubang
- Label kemasan "PP Bumi Jaya"
- Penulisan kata Ekport Quality latik kecil dan Gambar dibelakang udang sayur selada
- Memiliki ukuran berasa lebih kecil dan jenis berbeda

- ❖ Bahwa berdesarkan keterangan **Ahli NOVIAN SETYANINGTYAS K,S.H** Bahwa perbuatan terdakwa selaku memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Jalan Bakau Gg herbas Kel Tanjung Gading Kev Kedamaian Tanjung Katang Timur Kota Bandar Lampung ang memperdagangkan barang berupa beras dengan merak Raja udang tanpa seizing dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang merek dan indikasi Geografis dan mengingat merek Raja Udang yang diperdagangkan terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Raja Udang daftar nomor IDM000316833 maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek.
- ❖ Bahwa terdakwa yang telah **telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang berupa beras merek RAJA UDANG yang sudah terdaftar dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 milik saksi korban ANWAR anak dari HUSIN** mengakibatkan saksi korban ANWAR anak dari HUSIN pemilik hak merek "Raja Udang" dengan nomor sertifikat IDM 000316833 kelas barang 30 mengalami kerugian secara materiil kurang lebih sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) selama beras dengan merek "Raja Udang" milik terdakwa beredar dipasaran dan hilangnya kepercayaan konsumen dikarenakan kualitas berasa tersebut berbeda dengan beras yang asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR Anak Dari HUSIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anwar Anak Dari Husin akan memberikan keterangan sehubungan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin diduga telah dipalsukan oleh orang lain;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang palsu tersebut pertama kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di toko Iyang's Grosir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang yang dipalsukan dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa awalnya Saksi Anwar Anak Dari Husin tidak tahu pemilik Toko Iyang's tersebut, Saksi Anwar Anak Dari Husin mengetahui pemilik Toko Iyang's tersebut dari saudara Eka Kencana Jaya (distributor yang bekerja sama dengan Saksi Anwar Anak Dari Husin);
- Bahwa produk beras merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor Sertifikat IDM 000316833 Kelas Barang 30 atas nama pemilik Anwar dan berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017, berlaku sampai dengan 10 tahun kedepan;
- Bahwa ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, yaitu:
 - Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
 - Gambar udang dengan warna merah.
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning.
 - Garis tepi warna kuning biru dan silver.
 - Kemasan bagian atas satu lubang.

Sedangkan ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Toko Iyang's Grosir, yaitu:

- Latar kemasan berwarna merah.
- Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
- Gambar udang dengan warna merah.
- Gambar Mahkota dengan warna kuning.



- Garis tepi warna kuning biru dan putih.
- Kemasan bagian atas tiga lubang.
- Bahwa pemalsuan merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin diadukan ke Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung pada tanggal 5 Oktober 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Anwar Anak Dari Husin dirugikan secara materiil kira-kira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut penjualan beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin jadi menurun;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke pabrik milik Saksi Anwar Anak Dari Husin untuk meminta maaf, akan tetapi Saksi Anwar Anak Dari Husin tidak memaafkan;
- Bahwa beras dengan merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin bentuknya panjang, warnanya putih dan bersih, sedangkan beras Raja Udang yang diedarkan oleh Terdakwa bentuknya agak kecil;
- Bahwa perbedaan pada kemasan beras Raja Udang yang asli adalah gambar kumis udang yang asli hanya satu, sedangkan yang diduga palsu ada dua, pegangan pada karung beras yang asli hanya ada satu lubang sedangkan yang diduga palsu ada tiga lubang, tulisan huruf *ekspor quality* hurufnya berbeda dan yang asli gambar sayur seperti gambar sawi sedangkan yang diduga palsu bergambar seperti kol;
- Bahwa nama perusahaan milik Saksi Anwar Anak Dari Husin adalah CV. Bumi Jaya;
- Bahwa Saksi Anwar Anak Dari Husin merupakan sekutu aktif di CV. Bumi Jaya;
- Bahwa terungkapnya pemalsuan merek Raja Udang berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi Anwar Anak Dari Husin mendapatkan informasi dari saudara Eka Kencana Jaya (distributor yang bekerja sama dengan Saksi Anwar Anak Dari Husin) bahwa ada toko dengan nama Toko Iyang's Grosir yang menjual beras dengan merek Raja Udang dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut Saksi Anwar Anak Dari Husin memerintahkan saudara Dadang (karyawan dari Saksi Anwar Anak Dari Husin) untuk mengecek dan membeli beras tersebut di Toko Iyang's Grosir yang berada di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung dan benar



bahwa Toko Iyang's Grosir menjual beras dengan merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda dengan harga Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada konsumen (nota terlampir), sedangkan Saksi Anwar Anak Dari Husin menjual ke toko atau grosir dengan harga Rp111.200,- (seratus sebelas ribu dua ratus rupiah), setelah beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli oleh saudara Dadang dari Toko Iyang's Grosir dan dibawa dan dicek di pabrik beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, benar kemasan beras dengan merek Raja Udang tersebut sama dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, namun terdapat perbedaan di kemasan dan beras tersebut yaitu terdiri dari: kualitas beras, harga jual ke konsumen, kemasan bagian atas karung dan benang karung;

- Bahwa beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2027;
- Bahwa harga beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut harganya lebih murah yaitu Rp112.000.00 (seratus dua belas ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) kilogram, sedangkan harga beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin dijual di pasaran seharga Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi Anwar Anak Dari Husin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. EKA KENCANAJAYA, S,T., Anak Dari TJANDRA EKA WIJAYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Eka Kencanajaya, S,T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya akan memberikan keterangan sehubungan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin diduga telah dipalsukan oleh orang lain;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang palsu tersebut pertama kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di toko Iyang's Grosir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang yang dipalsukan dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya pertama kali mengetahui pemalsuan merek tersebut pada bulan September 2022 dimana salah satu toko yang sudah sering membeli beras merek Raja Udang kepada Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya melakukan protes atau komplain terkait adanya perbedaan harga jual beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram dari toko milik Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya dengan harga jual di Toko Iyang's Grosir, toko tersebut merasa membeli beras merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram kepada Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya lebih mahal dari pada Toko Iyang's Grosir yaitu dengan harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) sedangkan Toko Iyang's Grosir membeli dengan harga Rp109.500,00 (seratus sembilan ribu lima ratus rupiah), atas kejadian tersebut Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya menjelaskan kepada toko tersebut apabila ada perbedaan harga jual beras dengan merek Raja Udang dapat dipastikan beras merek Raja Udang tersebut bukan milik CV. Bumi Jaya atau beras yang dibeli dari toko milik Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya;
- Bahwa saudara Anwar Anak Dari Husin adalah rekan kerjasama dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya dalam usaha beras dan Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya sebagai distributor beras merek Raja Udang;
- Bahwa ada perbedaan kemasan beras merk Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin dengan beras merk Raja udang yang dijual di Toko Iyang's Grosir tersebut, yaitu:
Ciri-ciri atau bentuk merek "Raja Udang" yang ada di kemasan beras milik saudara Anwar Anak Dari Husin:
 - Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
 - Gambar udang dengan warna merah (kumis satu tangkai).
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning.
 - Garis tepi warna kuning biru dan silver.
 - Kemasan bagian atas satu lubang.
 - Label kemasan CV Bumi Jaya.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan ciri-ciri atau bentuk merek “Raja Udang” yang ada di kemasan beras milik Toko Iyang’s Grosir:

- Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek “RAJA UDANG”.
 - Gambar udang dengan warna merah (kumis dua tangkai).
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya).
 - Garis tepi warna kuning biru.
 - Kemasan bagian atas tiga lubang.
 - Label kemasan PP Bumi Jaya.
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya memberi tahu kepada saudara Anwar Anak Dari Husin bahwa adanya kemungkinan sudah beredar beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram di wilayah Bandar Lampung yang bukan berasal dari toko milik Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya dan bukan hasil produksi CV Bumi Jaya. Atas informasi tersebut saudara Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik merek memerintahkan saudara Dadang (supir) untuk membeli beras dengan merek Raja Udang tersebut ke Toko Iyang’s Grosir untuk memastikan apakah benar adanya beras merek Raja Udang yang bukan milik saudara Anwar Anak Dari Husin, yang pada saat itu Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya ikut dengan saudara Dadang, namun tidak masuk ke dalam Toko Iyang’s Grosir, setelah dilakukan pengecekan dan pembelian oleh saudara Dadang, benar di Toko Iyang’s Grosir tersebut menjual beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram yang bukan milik saudara Anwar Anak Dari Husin dimana harga jual beras tersebut lebih murah dari harga jual toko milik Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya dan harga jual dari CV Bumi Jaya, namun kemasan hampir sama secara keseluruhan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya dan yang membedakan hanya di kemasan bagian atas karung, kualitas beras (setelah kemasan dibuka), harga jual dan benang jahitan karung;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari Toko Iyang's Grosir tersebut yaitu saudara Adriano yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung (samping Rumah Makan Puti Minang);
- Bahwa bulir beras dengan merek Raja Udang yang dijual oleh Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya bentuknya panjang, warnanya putih dan bersih, sedangkan beras Raja Udang yang diedarkan oleh Terdakwa bentuknya agak kecil;
- Bahwa Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya bersama saudara Dadang membeli beras Raja Udang yang diduga palsu dari Toko Iyang's Grosir sebanyak 3 (tiga) karung dengan kemasan 10 (sepuluh) Kilogram dan di Toko Iyang's Grosir tersebut ada puluhan karung beras yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa perusahaan milik saudara Anwar Anak Dari Husin tersebut adalah CV Bumi Jaya;
- Bahwa perbedaan pada kemasan beras Raja Udang yang asli adalah gambar kumis udang yang asli hanya satu tangkai sedangkan yang diduga palsu ada dua tungkai, pegangan pada karung beras yang asli hanya ada satu lubang, sedangkan yang diduga palsu ada tiga lubang, tulisan huruf *ekspor quality* hurufnya berbeda dan yang asli gambar sayur seperti gambar sawi sedangkan yang diduga palsu bergambar seperti kol;
- Bahwa harga beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut dijual dengan harga yang lebih murah yaitu Rp112.000.00 (seratus dua belas ribu rupiah) isi 10 (sepuluh) kilogram, sedangkan harga beras merk Raja Udang yang milik saudara Anwar Anak Dari Husin dijual di pasaran seharga Rp117.000,00 (seratus tujuh belas ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk kemasan isi 10 (sepuluh) kilogram;

Terhadap keterangan Saksi Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. **DADANG SETIAWAN Bin SUKARMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin akan memberikan keterangan sehubungan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin diduga telah dipalsukan oleh orang lain;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang palsu tersebut pertama kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di toko Iyang's Grosir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang yang dipalsukan dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin bekerja sebagai sopir pribadi dari saudara Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya yang bergerak di bidang memproduksi dan memperdagangkan beras merek Raja Udang, BJ, Kakak Adik yang berlokasi di Jalan WR. Supratman 23B Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro sejak tahun 2019;
- Bahwa perusahaan milik saudara Anwar Anak Dari Husin yang memproduksi beras Raja Udang tersebut adalah CV Bumi Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin disuruh oleh saudara Anwar Anak Dari Husin untuk membeli beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut sebanyak 3 (tiga) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram di Toko Iyang's Grosir yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin tidak mengenal pemilik dari Toko Iyang's Grosir tersebut;
- Bahwa harga di pasaran beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin kisaran harga antara Rp118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah) sampai Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan harga beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut dijual dengan harga Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin tidak tahu berapa harga grosir beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin tersebut;
- Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin belum pernah memasak beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa perbedaan pada kemasan beras Raja udang yang asli adalah gambar kumis udang yang asli hanya satu tangkai sedangkan yang diduga palsu ada dua tangkai, pegangan pada karung beras yang asli hanya ada satu lubang, sedangkan yang diduga palsu ada tiga lubang,

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulisan huruf *ekspor quality* hurufnya berbeda dan yang asli gambar sayur seperti gambar sawi sedangkan yang diduga palsu bergambar seperti kol;

- Bahwa pada saat Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin membeli produk beras merek Raja Udang di Toko Iyang's Grosir tersebut terdapat stok beras kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) karung untuk ukuran 5 (lima) kilogram, sedangkan untuk ukuran 10 (sepuluh) kilogram terdapat kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) karung;
 - Bahwa Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin tidak mengetahui sejak kapan Toko Iyang's Grosir menjual produk beras merek Raja Udang yang diduga menggunakan merek yang sama dengan CV Bumi Jaya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. **ANDRIANO, S.E., Bin AMRIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril akan memberikan keterangan sehubungan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin diduga telah dipalsukan oleh orang lain;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang palsu tersebut pertama kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di toko Iyang's Grosir milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril pemilik usaha Toko Sembako Iyang's Grosir;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membuka usaha Toko Iyang's Grosir tersebut sejak bulan November 2021 dan bergerak di bidang penjualan sembako antara lain beras, minyak goreng, mie instan, sabun dan telur;
- Bahwa awalnya Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membeli beras merek Raja Udang dari saudara Eka Kencanajaya, S.T., Anak Dari Tjandra Eka Wijaya, kemudian karyawan dari Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang bernama saudara Riyan memberitahu Saksi Andriano, S.E., Bin Amril ada beras merek Raja Udang yang lebih murah yang dibeli dari saudara Yarno;
- Bahwa pembelian beras merek Raja Udang dari saudara Yarno sejak bulan September 2022;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril sudah 9 (sembilan) kali membeli beras merek Raja Udang dari saudara Yarno;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril tidak tahu jika beras merek Raja Udang yang dibeli dari saudara Yarno tersebut adalah palsu. Saksi Andriano, S.E., Bin Amril mengetahui jika merek Raja Udang tersebut palsu setelah anggota Kepolisian Daerah (POLDA) Lampung datang ke toko milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membeli beras merek Raja Udang dari saudara Yarno tersebut dengan harga Rp109.500,00 (seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) per karung kemasan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa setiap kali Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membeli beras merek Raja Udang tersebut sejumlah 30 (tiga puluh) sampai 100 (seratus) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa tidak ada konsumen yang komplain atas pembelian beras merek Raja Udang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril menjual beras merek Raja Udang tersebut dengan harga Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu) per karung dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa stok beras Raja Udang yang ada di Toko Sembako Iyang's Grosir milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) karung kemasan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa Saksi Andriano, S.E., Bin Amril terakhir membeli beras merek Raja Udang dari saudara Yarno, pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, untuk jumlahnya Saksi Andriano, S.E., Bin Amril tidak mengetahui seberapa banyak karena yang melakukan pemesanan adalah karyawan yang bernama saudara Rian dan beras merek Raja Udang tersebut diantarkan ke toko dengan menggunakan apa, Saksi Andriano, S.E., Bin Amril tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi Andriano, S.E., Bin Amril sedang tidak ada di toko;

Terhadap keterangan Saksi Andriano, S.E., Bin Amril tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. **RIANDIKA CHANIAGO Bin DELVI CHANIAGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago akan memberikan keterangan sehubungan dengan kemasan beras merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin diduga telah dipalsukan oleh orang lain;
- Bahwa kemasan beras merek Raja Udang palsu tersebut pertama kali diketahui pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di toko Iyang's Grosir milik saudara Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago bekerja sebagai karyawan di Toko Iyang's Grosir;
- Bahwa pemilik Toko Iyang's Grosir yang bergerak dibidang penjualan sembako yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung adalah saudara Andriano, S.E., Bin Amril;
- Bahwa Toko Iyang's Grosir memperdagangkan sembako dan salah satu produk sembako yang dijual adalah beras dengan merek SB, Raja Udang, BBM, CH, Mangga Apel, Kakak Adik dengan ukuran kemasan 5 (lima) kilogram dan 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa beras merek Raja Udang ukuran 5 (lima) kilogram dijual dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan ukuran 10 (sepuluh) kilogram dijual harga Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago mendapatkan kontak distributor dari karyawan sebelumnya yang bernama saudara Yarno dengan harga Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk kemasan 5 (lima) kilogram, sedangkan kemasan 10 (sepuluh) kilogram Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago beli dengan harga Rp109.500,00 (seratus sembilan ribu lima ratus rupiah) dan pembelian terakhir dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2022 sebanyak kurang lebih 80 (delapan puluh) karung ukuran 10 (sepuluh) kilogram dan ukuran 5 (lima) kilogram sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) karung serta yang bersangkutan memiliki gudang yang terletak Jalan Bambu, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung. Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago juga mendapatkan Beras merek Raja Udang dari saudara Topan, namun pembelian terakhir kepada saudara Topan dilakukan pada bulan Agustus dan tidak dilakukan pembelian kembali karena saudara Topan sudah tidak melakukan penjualan beras merek Raja Udang tersebut;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago tahu jika beras merek Raja Udang yang dibeli dari saudara Yarno tersebut diduga palsu ketika Polisi datang ke Toko Iyang's Grosir;
- Bahwa Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago tidak kenal dengan saudara Yarno;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago sudah melakukan pembelian sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali pembelian kepada yang bersangkutan. Dalam sekali pembelian biasanya Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago memesan sebanyak 100 (seratus) karung beras yang dan dibayar dengan cara tunai;
- Bahwa pada saat Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago membeli produk beras merek Raja Udang dari saudara Yarno tersebut terdapat stok beras kurang lebih sebanyak 200 (dua ratus) karung untuk ukuran 5 (lima) kilogram dan ukuran 10 (sepuluh) kilogram ditempat saudara Yarno;
- Bahwa Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago tidak mengetahui perbedaan pasti pada produk beras merek Raja Udang yang asli dengan yang palsu, Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago hanya mengetahui bahwa produk beras merek Raja Udang yang asli menggunakan tali pengikat karung berwarna hijau dan biru;

Terhadap keterangan Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **NOVIANA SETYANINGTIYAS K., S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Jalan Bakau Gang Hebras, Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung berupa beras dengan merek Raja Udang tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis dan mengingat merek Raja Udang yang diperdagangkan Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Raja Udang terdaftar Nomor : IDM000316833, maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek;

Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, dengan memperhatikan kompetensi Ahli tersebut sebagaimana termuat di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dihubungkan dengan Pasal 186 *juncto* Pasal 179 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut digunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Sertifikat Merek dengan nama Raja Udang, Pemilik Merek : Anwar – Jalan Hasanudin Nomor 80 RT 21/08/VI Yosorejo, Metro Timur, Metro, Lampung;
- Surat Pendaftaran Ciptaan, Nama Pencipta : Anwar, Pemegang Hak Cipta : Anwar, Jenis Ciptaan : Seni Lukis, Judul Ciptaan : Raja Udang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Kepolisian Daerah Lampung (POLDA Lampung) dikarenakan telah melakukan pemalsuan merek;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha jual beli produk beras merek Raja Lele kemasan 10 (sepuluh) kilogram dan 5 (lima) kilogram, merek Ramos Bandung kemasan 10 (sepuluh) kilogram dan 5 (lima) kilogram dan merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram, dan Terdakwa tidak memiliki perizinan terkait usaha yang dimiliki;
- Bahwa tidak kenal dengan saudara Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya dan pemilik merek Raja Udang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut sejak tahun 2020 yang ada di toko-toko seputaran Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa memulai usaha jual beli produk beras merek Raja Lele kemasan 10 (sepuluh) kilogram dan 5 (lima) kilogram, merek Ramos Bandung kemasan 10 (sepuluh) kilogram dan 5 (lima) kilogram dan merek

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

- Bahwa terkait beras merek Raja Udang tersebut, Terdakwa tidak membeli dari siapapun, melainkan Terdakwa membuat sendiri sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang yang dilakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bakau Gg Hebras, Nomor 32, Rt. 004, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa ciri-ciri, bentuk dan warna produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 kg milik Terdakwa, yaitu:
 - Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek "Raja Udang".
 - Gambar udang dengan warna merah (kumis dua tangkai).
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning (diatas mahkota tidak memiliki cahaya).
 - Garis tepi warna kuning biru dan putih.
 - Kemasan bagian atas tiga lubang.
 - Label kemasan "PP Bumi Jaya".
 - Penulisan kata *Export Quality* latin kecil.
 - Gambar dibelakang sayur selada.
- Bahwa produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Terdakwa ada kemiripan dengan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik saudara Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya dan pemilik merek Raja Udang, dan semua ciri-ciri bentuk dan warna kemasan produk beras Raja Udang tersebut Terdakwa kirim ke pembuat karung dengan cara mengirimkan foto kemasan merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin, namun setelah dikirim hasilnya seperti kemasan merek Raja Udang yang Terdakwa jual sekarang;
- Bahwa harga dari produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Terdakwa tersebut yaitu untuk penjualan ke grosir seharga Rp108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilogram, sedangkan untuk retail atau konsumen langsung seharga Rp114.000,00 (seratus empat belas ribu rupiah) per 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa bahan-bahan pembuatan produk beras sehingga dapat menjadi beras dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram yaitu beras premium yang didapatkan Terdakwa dari toko-toko yang ada di Kota Bandar Lampung

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa membeli beras premium dengan Merek 88 dengan harga Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) kemasan 10 (sepuluh) kilogram yang Terdakwa pindahkan ke beras merek Raja Udang yang sudah Terdakwa siapkan dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli, kemudian Terdakwa juga membeli beras premium di BULOG (Campang Raya, Bandar Lampung) dengan harga Rp9.600,00 (sembilan ribu enam ratus) per kilogram sejak bulan Agustus sampai dengan sekarang;

- Bahwa sedangkan karung dengan merek Raja Udang tersebut Terdakwa beli dari Kota Surabaya sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) karung dan Terdakwa tidak ketahui siapa dan dimana tempat pembuatannya dikarenakan Terdakwa membeli melalui via *online*;
- Bahwa benang jahit karung berwarna hijau stabilo dan biru Terdakwa beli dari aplikasi Tokopedia;
- Bahwa timbangan digital dan mesin jahit Terdakwa dapatkan dari aplikasi Facebook;
- Bahwa produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut Terdakwa jual ke toko atau perorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing), namun Terdakwa lupa nama toko dan siapa saja yang membeli beras merek Raja Udang palsu tersebut, dan yang Terdakwa ketahui hanya toko milik saudara Yarno yang berada di Darusalam - Tanjungkarang Barat, dan Terdakwa jual melalui aplikasi Facebook, serta pada saat menjual ke toko-toko Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Esemka Nomor Polisi BE 9691 YV Warna Putih milik Perseroan Terbatas (PT) yang saya lupa nama PT-nya dan Terdakwa menjual produk beras merek Raja Udang palsu tersebut dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram masing-masing kepada toko atau perorangan yang Terdakwa lupa tempat dan namanya sebanyak lebih kurang 10-50 karung dalam sekali pengiriman sejak bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang dengan pengiriman lebih kurang 3 (tiga) kali dalam sebulan, sedangkan ke toko milik saudara Yarno sebanyak 8 (delapan) ton/800 (delapan ratus) karung dalam 8 (delapan) kali pengiriman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa untuk pembelian beras premium di BULOG, Terdakwa diberikan nota pembelian, namun tidak diberikan disetiap pembelian, Terdakwa menerima nota sebagai berikut:

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 September 2022 dengan pembelian beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20 September 2022 dengan pembelian beras sebanyak 848 (delapan ratus empat puluh delapan) kilogram dengan harga Rp8.640.000,00 (delapan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Tanggal 21 September 2022 dengan pembelian beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 22 September 2022 dengan pembelian beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 23 September 2022 dengan pembelian beras sebanyak 1 (satu) ton dengan harga Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli beras premium tersebut ke karyawan BULOG dengan berganti-ganti orang, namun yang Terdakwa ketahui hanya saudara Farhan (karyawan BULOG);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli beras premium tersebut dari BULOG, Terdakwa pernah ditanyakan terkait pembelian beras tersebut dipergunakan untuk apa oleh saudara Farhan dan Terdakwa menjawab bahwa beras tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan kemasan tanpa merek ke toko-toko atau warung dan untuk dikemas kembali dengan beras premium merek milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa membuat beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) karung perminggu dari bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober, sedangkan pada saat bulan Februari sampai dengan bulan Juli, Terdakwa membuat sebanyak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karung per minggu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin jahit karung beras merek Single Phase series motor;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Good Wife;
- 74 (tujuh puluh empat) karung beras kosong polos;
- 2 (dua) gulung benang jahit berwarna biru;
- 3 (tiga) gulung benang jahit berwarna hijau stabile;
- 11 (sebelas) bal 400 (empat ratus) karung beras kosong merek Raja Udang ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 1153/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 15 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 45 (empat puluh lima) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 1167/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 23 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 70 (tujuh puluh) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 1152/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 15 November 2022. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Keaslian Meterai Tempel dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar merek Raja Udang pertama kali diketahui dipalsukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Toko Iyang's Grosir milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar kemasan beras merek Raja Udang yang dipalsukan dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk beras merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor Sertifikat IDM 000316833 Kelas Barang 30 atas nama pemilik Anwar dan berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017, berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun kedepan;
- Bahwa benar ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, yaitu:

- Latar kemasan berwarna merah.
- Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
- Gambar udang dengan warna merah.
- Gambar udang berkumis satu.
- Gambar Mahkota dengan warna kuning.
- Garis tepi warna kuning biru dan silver.
- Kemasan bagian atas satu lubang.
- Gambar sayur seperti gambar sawi.
- Terdapat tulisan CV Bumi Jaya.

Sedangkan ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Toko Iyang's Grosir, yaitu:

- Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
 - Gambar udang dengan warna merah.
 - Gambar udang berkumis dua.
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning.
 - Garis tepi warna kuning biru dan putih.
 - Kemasan bagian atas tiga lubang.
 - Gambar sayur seperti kol.
 - Terdapat tulisan PP Bumi Jaya.
- Bahwa benar pemalsuan merek Raja Udang terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi Anwar Anak Dari Husin mendapatkan informasi dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya (distributor yang bekerja sama dengan Saksi Anwar Anak Dari Husin) bahwa milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung yang menjual beras dengan merek Raja Udang dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut Saksi Anwar Anak Dari Husin memerintahkan Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin (karyawan dari Saksi Anwar Anak Dari Husin) untuk mengecek dan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli beras tersebut di Toko Iyang's Grosir dan benar bahwa Toko Iyang's Grosir menjual beras dengan merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda dengan harga kepada konsumen. Setelah beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli oleh Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin dari Toko Iyang's Grosir dan dibawa dan dicek di pabrik beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, benar kemasan beras dengan merek Raja Udang tersebut sama dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, namun terdapat perbedaan di kemasan dan beras tersebut;

- Bahwa benar merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2027;
- Bahwa benar Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membuka usaha Toko Iyang's Grosir tersebut sejak bulan November 2021 dan bergerak di bidang penjualan sembako antara lain adalah beras dengan merek SB, Raja Udang, BBM, CH, Mangga Apel, Kakak Adik dengan ukuran kemasan 5 (lima) kilogram dan 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng, mie instan, sabun dan telur;
- Bahwa benar awalnya Saksi Andriano, S.E. Bin Amril membeli beras merek Raja Udang dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya, kemudian karyawan dari Saksi Andriano, S.E. Bin Amril yang bernama Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago memberitahu Saksi Andriano, S.E., Bin Amril ada beras merek Raja Udang yang lebih murah yang dibeli dari saudara Yarno;
- Bahwa benar pembelian beras merek Raja Udang dari saudara Yarno sejak bulan September 2022 atau hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali pembelian;
- Bahwa benar beras merek Raja Udang diracik sendiri oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2022 yang dilakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bakau Gg Hebras, Nomor 32, Rt. 004, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar kemasan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Terdakwa ada kemiripan dengan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya dan pemilik merek Raja Udang, dan semua ciri-ciri bentuk dan warna kemasan produk beras Raja Udang tersebut Terdakwa kirim ke pembuat karung dengan cara

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan foto kemasan merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin, namun setelah dikirim hasilnya seperti kemasan merek Raja Udang yang Terdakwa jual;

- Bahwa benar produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut Terdakwa jual ke toko atau perorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing), namun Terdakwa lupa nama toko dan siapa saja yang membeli beras merek Raja Udang palsu tersebut, dan yang Terdakwa ketahui hanya toko milik saudara Yarno yang berada di Darusalam - Tanjungkarang Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli beras premium di BULOG dan dicampur dengan beras premium dengan Merek 88;
- Bahwa benar menurut Ahli Noviana Setyaningtiyas K., S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Jalan Bakau Gang Hebras, Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung berupa beras dengan merek Raja Udang tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis dan mengingat merek Raja Udang yang diperdagangkan Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Raja Udang terdaftar Nomor : IDM000316833, maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek;
- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Merek terdaftar dengan nama Raja Udang, Pemilik Merek : Anwar – Jalan Hasanudin Nomor 80 RT 21/08/VI Yosorejo, Metro Timur, Metro, Lampung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan, Nama Pencipta : Anwar, Pemegang Hak Cipta : Anwar, Jenis Ciptaan : Seni Lukis, Judul Ciptaan : Raja Udang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama perbuatan



Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum membuktikan dakwaan kesatu, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka berdasarkan [Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018](#) yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum (*vide* Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis), sebagai subyek hukum, yang diduga melakukan tindak pidana, dengan identitas perorangan yang benar dan jelas, atau identitas korporasi berupa nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum atas diri seseorang/korporasi atau *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Kiswantoro Bin Ahmad Muhardi, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena orang yang dihadirkan adalah orang yang telah didakwa Penuntut Umum dengan identitas yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 2 Unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan:

Menimbang, bahwa "unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" terdiri dari anasir-anasir yang bersifat alternatif kumulasi, untuk itu Majelis Hakim membuktikan "unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan" adalah perbuatan tanpa dilandasi oleh hak (hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya) menggunakan merek (tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa) yang sama pada keseluruhan merek tersebut dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan keterangan Ahli, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa benar merek Raja Udang pertama kali diketahui dipalsukan pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 di Toko Iyang's Grosir milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar kemasan beras merek Raja Udang yang dipalsukan dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa produk beras merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan nomor Sertifikat IDM 000316833 Kelas Barang 30 atas nama pemilik Anwar dan berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017, berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun kedepan;
- Bahwa benar ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, yaitu:
 - Latar kemasan berwarna merah.
 - Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
 - Gambar udang dengan warna merah.
 - Gambar udang berkumis satu.
 - Gambar Mahkota dengan warna kuning.
 - Garis tepi warna kuning biru dan silver.
 - Kemasan bagian atas satu lubang.
 - Gambar sayur seperti gambar sawi.
 - Terdapat tulisan CV Bumi Jaya.

Sedangkan ciri-ciri atau bentuk merek Raja Udang yang ada di kemasan beras milik Toko Iyang's Grosir, yaitu:

- Latar kemasan berwarna merah.
- Penulisan Nama Merek "RAJA UDANG".
- Gambar udang dengan warna merah.
- Gambar udang berkumis dua.
- Gambar Mahkota dengan warna kuning.
- Garis tepi warna kuning biru dan putih.
- Kemasan bagian atas tiga lubang.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar sayur seperti kol.
- Terdapat tulisan PP Bumi Jaya.
- Bahwa benar pemalsuan merek Raja Udang terungkap berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022, Saksi Anwar Anak Dari Husin mendapatkan informasi dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya (distributor yang bekerja sama dengan Saksi Anwar Anak Dari Husin) bahwa milik Saksi Andriano, S.E., Bin Amril yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung yang menjual beras dengan merek Raja Udang dengan harga yang lebih murah, atas informasi tersebut Saksi Anwar Anak Dari Husin memerintahkan Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin (karyawan dari Saksi Anwar Anak Dari Husin) untuk mengecek dan membeli beras tersebut di Toko Iyang's Grosir dan benar bahwa Toko Iyang's Grosir menjual beras dengan merek Raja Udang dengan kualitas berbeda dan harga yang berbeda dengan harga kepada konsumen. Setelah beras dengan merek Raja Udang tersebut dibeli oleh Saksi Dadang Setiawan Bin Sukarmin dari Toko Iyang's Grosir dan dibawa dan dicek di pabrik beras milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, benar kemasan beras dengan merek Raja Udang tersebut sama dengan kemasan beras merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin, namun terdapat perbedaan di kemasan dan beras tersebut;
- Bahwa benar merek Raja Udang milik Saksi Anwar Anak Dari Husin telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2007 dan berlaku sampai tahun 2027;
- Bahwa benar Saksi Andriano, S.E., Bin Amril membuka usaha Toko Iyang's Grosir tersebut sejak bulan November 2021 dan bergerak di bidang penjualan sembako antara lain adalah beras dengan merek SB, Raja Udang, BBM, CH, Mangga Apel, Kakak Adik dengan ukuran kemasan 5 (lima) kilogram dan 10 (sepuluh) kilogram, minyak goreng, mie instan, sabun dan telur;
- Bahwa benar awalnya Saksi Andriano, S.E. Bin Amril membeli beras merek Raja Udang dari Saksi Eka Kencanajaya, S.T. Anak Dari Tjandra Eka Wijaya, kemudian karyawan dari Saksi Andriano, S.E. Bin Amril yang bernama Saksi Riandika Chaniago Bin Delvi Chaniago memberitahu Saksi Andriano, S.E., Bin Amril ada beras merek Raja Udang yang lebih murah yang dibeli dari saudara Yarno;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian beras merek Raja Udang dari saudara Yarno sejak bulan September 2022 atau hingga saat ini sudah 9 (sembilan) kali pembelian;
- Bahwa benar beras merek Raja Udang diracik sendiri oleh Terdakwa sejak bulan Februari 2022 yang dilakukan di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Bakau Gg Hebras, Nomor 32, Rt. 004, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar kemasan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Terdakwa ada kemiripan dengan produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram milik Saksi Anwar Anak Dari Husin selaku pemilik CV Bumi Jaya dan pemilik merek Raja Udang, dan semua ciri-ciri bentuk dan warna kemasan produk beras Raja Udang tersebut Terdakwa kirim ke pembuat karung dengan cara mengirimkan foto kemasan merek Raja Udang milik saudara Anwar Anak Dari Husin, namun setelah dikirim hasilnya seperti kemasan merek Raja Udang yang Terdakwa jual;
- Bahwa benar produk beras merek Raja Udang dengan kemasan 10 (sepuluh) kilogram tersebut Terdakwa jual ke toko atau perorangan yang berada di Kota Bandar Lampung (Antasari, Hanura, Kaliawi, Kemiling dan Lempasing), namun Terdakwa lupa nama toko dan siapa saja yang membeli beras merek Raja Udang palsu tersebut, dan yang Terdakwa ketahui hanya toko milik saudara Yarno yang berada di Darusalam - Tanjungkarang Barat;
- Bahwa benar Terdakwa membeli beras premium di BULOG dan dicampur dengan beras premium dengan Merek 88;
- Bahwa benar menurut Ahli Noviana Setyaningtiyas K., S.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya berpendapat perbuatan Terdakwa yang memproduksi dan memperdagangkan produk beras yang beralamatkan di Jalan Bakau Gang Hebras, Tanjung Gading, Kedamaian, Bandar Lampung berupa beras dengan merek Raja Udang tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dibidang Merek dan Indikasi Geografis dan mengingat merek Raja Udang yang diperdagangkan Terdakwa mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan merek Raja Udang terdaftar Nomor : IDM000316833, maka terhadap seseorang yang telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan merek terdaftar maka dapat dikategorikan melakukan tindak pidana merek;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Sertifikat Merek terdaftar dengan nama Raja Udang, Pemilik Merek : Anwar – Jalan Hasanudin Nomor 80 RT 21/08/VI Yosorejo, Metro Timur, Metro, Lampung;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pendaftaran Ciptaan, Nama Pencipta : Anwar, Pemegang Hak Cipta : Anwar, Jenis Ciptaan : Seni Lukis, Judul Ciptaan : Raja Udang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dimana Terdakwa tanpa memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya telah memalsukan merek Raja Udang kemudian dicetak pada kemasan beras merek Raja Udang dengan kemasan ukuran 10 (sepuluh) kilogram sedangkan merek tersebut telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat IDM 000316833 Kelas Barang 30 atas nama pemilik Anwar dan berlaku sejak tanggal 13 Juni 2017, berlaku sampai dengan 10 (sepuluh) tahun kedepan. Sedangkan Terdakwa dalam memalsukan merek Raja Udang tersebut menyadari bahwa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa tersebut menyerupai secara keseluruhan dengan merek terdaftar yaitu Raja Udang untuk produk beras. Sedangkan Terdakwa dari penjualan beras dengan menggunakan merek yang dipalsu tersebut Terdakwa telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi apa yang dimaksud dengan “unsur dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon putusan hukuman atas kesalahan yang Terdakwa lakukan seringannya dengan pertimbangannya Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan sangat menyesal atas kesalahan ini dan Terdakwa harus melanjutkan mencari dan memberikan nafkah kepada anak, istri, serta kedua orang tua. Namun dalam permohonan tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut Wayne R. Lavafe dalam teori kontempornya menyebutkan “salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan “*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*”. Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis terdiri dari pidana penjara dan/atau denda (bersifat kumulatif alternatif), maka selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah memalsukan merek terdaftar telah melanggar hak eksklusif dari pemegang merek terdaftar, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan¹;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana

¹ Pasal 30 ayat (2), (3), dan (6) KUHP;



yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin jahit karung beras merek Single Phase series motor;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Good Wife;
- 45 (empat puluh lima) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram; dan
- 70 (tujuh puluh) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram;

Sebagai benda diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya² atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 74 (tujuh puluh empat) karung beras kosong polos;
- 2 (dua) gulung benang jahit berwarna biru;
- 3 (tiga) gulung benang jahit berwarna hijau stabile; dan
- 11 (sebelas) bal 400 (empat ratus) karung beras kosong merek Raja Udang ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Sebagai benda diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya³ atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

² Pasal 39 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

³ Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengurangi potensi penerimaan Negara dari pendaftaran merek;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pemegang merek terdaftar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 100 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kiswanto Bin Ahmad Muhardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin jahit karung beras merek Single Phase series motor;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek Good Wife;
- 45 (empat puluh lima) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram; dan
- 70 (tujuh puluh) karung produk beras dengan merek Raja Udang kemasan 10 (sepuluh) kilogram;

Dirampas untuk negara.

- 74 (tujuh puluh empat) karung beras kosong polos;
- 2 (dua) gulung benang jahit berwarna biru;
- 3 (tiga) gulung benang jahit berwarna hijau stabile; dan
- 11 (sebelas) bal 400 (empat ratus) karung beras kosong merek Raja Udang ukuran 10 (sepuluh) kilogram;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. Yamin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Yamin, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)